



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 91 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan .
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Analisis Standar Belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk keseragaman penetapan batas biaya maksimum yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

**BAB II**  
**KOMPONEN ANALISIS STANDAR BELANJA**

**Pasal 4**

Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

**Pasal 6**

Dalam hal terdapat perubahan Analisis Standar Belanja dapat dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan Peraturan Bupati.

**BAB III**  
**PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 13 - 7 - 2023

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**


Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 13 - 7 - 2023

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PACITAN**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 91**



NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
5	8.1.02.02.13.0004.00005	Indek Biaya Kontribusi Pengiriman Peserta Diklat	Diklat Kepemimpinan Tk. II/Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II	Orang	22.945.000,00
6	8.1.02.02.13.0004.00006	Indek Biaya Kontribusi Pengiriman Peserta Diklat	Diklat Kepemimpinan Tk. III/Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Orang	17.000.000,00
7	8.1.02.02.13.0004.00007	Indek Biaya Kontribusi Pengiriman Peserta Diklat	Diklat Kepemimpinan Tk. IV/ Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Orang	14.643.000,00
8	8.1.02.02.13.0004.00008	Indek Biaya Kontribusi Pengiriman Peserta Diklat	Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri untuk Jabatan Pimpinan Tinggi	Orang	28.000.000,00
9	8.1.02.02.13.0004.00009	Indek Biaya Kontribusi Pengiriman Peserta Diklat	Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	orang	20.000.000,00
10	8.1.02.02.13.0004.00010	Indek Biaya Kontribusi Pengiriman Peserta Diklat	Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri untuk Jabatan Administrator	orang	21.000.000,00
11	8.1.02.02.13.0004.00011	Indek Biaya Kontribusi Pengiriman Peserta Diklat	Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri untuk Jabatan Pengawas	orang	20.000.000,00
12	8.1.02.02.13.0004.00012	Indek Biaya Kontribusi Pengiriman Peserta Diklat	Psikotes	orang	1.500.000,00
13	8.1.02.02.13.0004.00013	Indek Biaya fasilitasi Penyelenggaraan di Kabupaten	Diklat Kepemimpinan Tk. III / IV	angkatan	17.500.000,00
14	8.1.02.02.13.0004.00014	Indek Biaya fasilitasi Penyelenggaraan di Kabupaten	Evaluasi Dampak Diklat	angkatan	15.000.000,00
15	8.1.02.02.13.0004.00015	Fasilitasi Studi Lapangan Pelatihan Kepemimpinan	Fasilitasi Kebutuhan Studi Lapangan daerah tujuan/lokus)	Paket	5.000.000,00

BUPATI PACITAN

ttt

INDRATA NUR BAYUAJI

